

**KOORDINASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA)
RIAU, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEARIFAN
LOKAL TAMAN WISATA ALAM DESA BULUH CINA TAHUN 2017-2018**

Oleh: Ramlan Darmansyah

Email: ramlandarmansyah0367@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this study was to determine the coordination between the Riau Natural Resources Conservation Center, the Village Government and the Traditional Institutions, in maintaining local wisdom of Buluh Cina Village Nature Park in 2017-2018. Then to find out the implementation of the development program of the Buluh Cina Village Nature Tourism Park which was formed by the Riau Natural Resources Conservation Center in 2017-2018. In addition, it is also to determine the inhibiting factors of the coordination of the Riau Natural Resources Conservation Center, Village Government and Traditional Institutions in maintaining local wisdom of Buluh Cina Village Nature Tourism Park.

This study uses a qualitative method that describes the data descriptively. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data source used in this study is primary data and is supported by secondary data, namely related documents. The data source used in this study is primary data and is supported by secondary data, namely related documents.

The results and discussion of this research is the transfer of function from the Rimbo Tujuh Traditional Forest in Buluh Cina Village to a Conservation Area, namely a Natural Tourism Park which is managed by the Riau Natural Resources Conservation Center. This change in function was marked by the issuance of a Decree of the Minister of Forestry of 2014 concerning the Designation of the Chinese Buluh Nature Park covering an area of 963.33 Ha. There are coordination problems between stakeholders, namely the absence of formal arrangements specifically related to technical coordination. In addition, there are differences in interests in managing and maintaining the Nature Tourism Park in Buluh Cina Village by stakeholders.

Apart from the problems that occur in the coordination, It can also be seen that there are several types of activities related to synchronization in managing and maintaining local wisdom of Buluh Cina Village Nature Park. There is a common goal in maintaining and developing the potential of local wisdom at Buluh Cina Village Natural Park through several programs established by the Riau Natural Resources Conservation Center. There are inhibiting factors related to coordination between the Riau Natural Resources Conservation Center, the Village Government and the Traditional Institutions, namely the dominance of the Riau Natural Resources Conservation Center, no joint arrangements related to coordination, no special budget related to the management of the Buluh Cina Village Nature Park and the non-smooth communication relationship between the Riau Natural Resources Conservation Center, the Village Government and the Traditional Institution.

Keywords: *Coordination, Local Wisdom, Nature Tourism Park*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari (P.Joko, 1999). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap (Hendroyono, 2018). Maka dari itu Hutan sebagai salah satu sumber daya alam wajib dilestarikan dan dijaga kearifannya sesuai dengan penegakan hukum. berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan dibagi kedalam kelompok:

1. *Hutan konservasi*
2. *Hutan lindung*
3. *Hutan produksi*

Dijelaskan lebih lanjut oleh (Hendroyono, 2018) bahwa Hutan konservasi terdiri dari:

1. *Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.*
2. *Kawasan Pelestarian alam berupa Taman Nasional , Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam .*
3. *Taman Buru .*

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8 /Menlhk/ setjen/ OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Data Alam bahwa Unit Pelaksanaan Teknis

Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan kearifan lokal adalah suatu bentuk pelayanan Negara kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin langsung kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang madani, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Pasal 6 yang dimaksud dengan wilayah kearifan lokal meliputi:

1. *Kearifan lokal dalam suatu wilayah ulayat;*
2. *Kearifan lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat; atau*
3. *Kearifan lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa pasal 10 huruf b bahwa lembaga adat memiliki fungsi melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi

kemiskinan di desa. Lembaga Adat merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 menjelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

1. *Kewenangan berdasarkan hak asal usul;*
2. *Kewenangan lokal berskala Desa;*
3. *Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan;*
4. *Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diatur dan diurus oleh Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mengelola dan menjaga kelestarian kearifan lokal Taman Wisata Hutan Desa Buluh Cina dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebelum menjadi Taman Wisata Alam, Hutan Wisata Desa Buluh Cina merupakan Hak Ulayat atau yang disebut dengan Hutan Adat Rimbo Tujuh yang dikelola oleh Masyarakat Adat Desa Buluh Cina bersama Ninik-Mamak atau Lembaga Adat Desa Buluh Cina. Latar belakang dari perubahan Hutan Adat menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yaitu

Masyarakat Desa Buluh Cina menghibahkan Hutan Adat untuk dijadikan Taman Wisata kepada Pemerintah ditandai dengan keluarnya Keputusan Gubernur Riau : Kpts. 468/IX/2006 tanggal 6 september 2006 dengan luas 1.000 ha (Mukhmadun, 2018). Kemudian Taman Wisata Alam (TWA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 dengan luas 963.33 hektar. (Bbksdariau, 2018)

Perubahan fungsi dari Hutan Adat Ribo Enam Tanjung menjadi Taman Wisata Alam menyebabkan terjadinya perubahan terhadap fungsi kawasan hutan dari hak ulayat menjadi kawasan konservasi. Terjadinya perubahan wewenang atas hutan adat yang dulunya di kelola oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Adat sekarang menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina untuk merawat dan mempertahankan keasrian, kandungan dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya. (Riaubisnis, p. 2018)

Desa Buluh Cina adalah Desa Adat yang memiliki 2 suku yaitu Suku Melayu dan Suku Domo, masing-masing suku memiliki Ninik Mamak dan gelar yang berbeda-beda sebagai pemangku adat. Suku Melayu merupakan Penghulu adat dari Pucuk Suku Melayu dan Pucuk Suku Domo. Sebagai Lembaga Adat, Ninik Mamak Suku Melayu dan Suku Domo memiliki peran penting dalam melindungi kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Masyarakat Desa Buluh Cina dilarang untuk merusak hutan karena akan mengakibatkan dampak buruk, maka dari itu Pucuk Adat Ninik Mama dan Kepala Desa memberikan beberapa peringatan serta sanksi agar tidak

ada lagi masyarakat yang merusak hutan. (Jonyanis, 2018)

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mempunyai fungsi sebagai berikut (Bbksdariau, Tugas dan Fungsi, 2017):

- a. *Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.*
- b. *Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.*
- c. *Pengendalian dampak keusakan sumber daya alam hayati. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.*

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina memiliki kearifan lokal yang wajib dikelola, dijaga dan dilestarikan oleh setiap masyarakat terutama Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BKSDA Riau sebagai perpanjangan tangan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kearifan lokal di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Tabel 1.1 Program Balai Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina

No.	Program dan Kegiatan
01.	Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan
02.	Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata
03.	Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Kelembagaan
04.	Melakukan Sosialisasi dan Promosi ekowisata di TWA Buluh Cina
05.	Pembentukan dan Pendampingan Kelembagaan Pengelolaan Wisata
06.	Peningkatan Kelompok Darwis/Sadar Wisata
07.	Pendampingan Penyusunan rencana Desa dalam mendukung pengelolaan wisata alam di TWA Buluh Cina
08.	Patroli dan Sosialisasi bersama masyarakat dan pemasangan rambu-rambu kawasan
09.	Renovasi gerbang dan toilet
10.	Bantuan untuk masyarakat disekitar hutan kelompok tani hutan tinggal penyerahan bibit tanaman aren

Sumber Data: Progres Role Model, Bbksda Riau, 2017-2018

Berdasarkan table 1.4 menjelaskan bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Wisata Alam Buluh Cina. Beberapa program yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dengan baik. Kemudian tujuan dari adanya program tersebut adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, dikenalnya Taman Wisata Alam secara luas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam, meningkatnya pengunjung dari tahun ketahun dan Taman Wisata Alam menjadi sumber pemasukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tabel 1.2 Tingkat Pencapaian Program Balai Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Tahun 2017-2018

No.	Progres	Persentase	
		2017	2018

01.	Dokumen Perencanaan Kawasan	0%	50%
02.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	10%	27,33%
03.	Kemitraan Masyarakat	10%	60%
04.	Penerimaan PNPB	0%	0%
05.	Menurunnya Gangguan Kawasan	10%	90%

Sumber Data: Progres Role Model, Bbksda 2017-2018

Berdasarkan table 1.5 Diatas merupakan tingkat pencapaian program yang dilaksanakan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Berdasarkan tabel persentasi diatas pada tahun 2017-2018 masih ada beberapa program yang belum tercapai, yaitu : belum adanya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di kawasan Taman Wisata Alam disebabkan tidak adanya peraturan yang diberlakukan tentang pemungutan pengunjung taman wisata alam, masih minimnya pengembangan sarana dan prasarana pada tahun 2017-2018, tingkat kemitraan masyarakat yang masih rendah, dan masih adanya gangguan pada kawasan Taman Wisata Alam Buluh Cina.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2017-2018?
2. Apa yang menjadi faktor Penghambat Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lemabaga Adat dalam menjaga

kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2017-2018.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau , Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Buluh Cina dan dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

KERANGKA TEORI

a. Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan dapat menjadi salah satu unsur dari permasalahan dalam suatu kegiatan kerja sama dalam ruang lingkup kerja sama antar instansi Pemerintahan. Kerja sama (Cooperation) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. (Syafudin, 1993)

Menurut (Ndraha, 2015) dalam kybernologi Ilmu Pemerintahan baru, bahwa koordinasi pemerintahan dapat didefenisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur dalam proses pemerintahan yang berbeda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antara pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan

bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

b. Unsur Koordinasi

Menurut George R.Terry koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. (Syafiie, 2017)

(Syafiie, 2007) mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur koordinasi, meliputi:

1. Pengaturan

Dalam koordinasi, pengaturan menjadi hal utama dimana usaha untuk menciptakan terjadinya pengaturan terhadap kegiatan baik waktu maupun tempat pelaksanaan.

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyesuaikan atau menyatukan segala tindakan dan perbuatan dalam suatu organisasi.

3. Kepentingan bersama

Kepentingan bersama adalah usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan.

4. Tujuan bersama

Tujuan bersama adalah capaian kinerja yang diinginkan oleh sekelompok organisasi dari hasil sinkronisasi dalam suatu kegiatan.

c. Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan perlimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah (CST. Kansil, 2008). Dekonsentrasi ialah *attibrutie/* penyerahaan wewenang menurut hukum

publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat-pejabat departemen yang memiliki wewenang menyelenggarakan koordinasi atas segala kegiatan antara instansi-instansi vertikal.

Pengertian dekonsentrasi adalah, bahwa perwakilan dari badan-badan yang disentralisasikan terdiri dari pejabat-pejabat departemen disampingnya ada badan-badan yang tidak termasuk dalam kelompok badan propinsi, kotamadya, badan perairan atau badan-badan lainnya yang perwakilannya bukan pejabat departemen. (Stroink, 2006)

d. Kearifan Lokal

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Lehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 / Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Perlindungan kearifan lokal merupakan pelayanan negara kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifat berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profane. (Mariane, 2014)

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Kedudukan
1.	Muhammad Rais,SH	Kepala Desa Buluh Cina
2.	Rusdianto,SH	Sekretaris Desa
3.	Burhanudin	Ketua BPD Desa Buluh Cina
4.	DT.Ammirudin,A G	Penghulu Adat Desa Buluh Cina
5.	Datuak Syahrul	Tokoh Masyarakat Suku Domo
6.	Datuak Syahril	Tokoh Masyarakat Suku Melayu
7.	Noverius Enduru	Masyarakat Buluh Cina/ Pengelola Kapal Motor Penyebarangan
8.	Tamirudi	Masyarakat Desa Buluh Cina
9.	Linda	Masyarakat Desa Buluh Cina
10.	Hendri	Ketua Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I
11.	Agus	Anggota Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I
12.	Olivia	Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau
13.	Bastianto	Seksi Bagian Pengendalian Ekosistem dan Perizinan Konservasi

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Dalam Menjaga Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Tahun 2017-2018

Koordinasi merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan aktor-aktor internal maupun eksternal. Koordinasi dapat melibatkan antara individu dengan individu lain atau organisasi dengan organisasi di luarnya. Koordinasi dapat berjalan jika terjadi pengaturan diantara organisasi-organisasi yang saling bekerja sama. Pengaturan itu dapat berupa formal tertulis maupun non-formal yang tidak tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penting bagi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk melakukan koordinasi dan kerja sama melalui Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Buluh Cina dengan Pihak Pemerintah Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat Desa Buluh Cina dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina agar tercapainya tujuan bersama dan tidak merugikan kewenangan masing-masing pihak lembaga kepentingan.

a. Pengaturan

Pengaturan koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dapat di dasarkan pada peraturan turunan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NomorP.34/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut bahwa dalam kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan kearifan lokal dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan atau Direktur Jenderal yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan badan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga kawasan hutan konservasi dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan perlindungan kearifan lokal merupakan bentuk pelayanan Negara kepada Masyarakat Hukum Adat yang memegang hak ulayat atau hak tradisional.

Termasuk Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yang merupakan asal usul dari Hutan Adat Kenegerian Rimbo Tujuh yang merupakan hak ulayat Masyarakat Adat Desa Buluh Cina.

Sedangkan untuk pengaturan Lembaga Adat bahwa Lembaga Adat memiliki peran dalam melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan yang berkaitan dengan adat. Selain itu Lembaga Adat juga dapat bekerja sama dengan pihak kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai Pemerintah Desa bahwa Pemerintahan Desa memiliki kewajiban dalam menjalin hubungan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah koordinasi dalam pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial lainnya, termasuk Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sehingga penting bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan kooridnasi teknis baik dalam pengelolaan ataupun dalam menjaga Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina bersama Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

a. Sinkronisasi

Salah satu masalah Koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I bersama Pemerintah Desa dan Lembaga Adat adalah sinkroniasi program antara Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

**Tabel 3.1 Sinkronisasi Kegiatan Dalam Menjaga
Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina**

No.	Jenis Kegiatan	Tempat Kegiatan	Aktor	Tahun
01.	Rapat Bersama Terkait Penyusunan rencana Desa dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Alam Desa Buluh Cina	Kantor Desa	BBKDA RIAU, Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Wilayah I, Pemerintah Desa, Lembaga Adat,	Tahun 2018
02	Patroli bersama	Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina	Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Masyarakat Desa Buluh Cina, Lembaga Adat	Tahun 2018

Sumber Data: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan data olahan penulis pada tabel 3.1 diatas diidentifikasi bahwa terdapat 2 jenis kegiatan terkait sinkronisasi kegiatan yang berkenaan dengan rencana pengelolaan dan kegiatan patroli yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2018.

b. Kepentingan Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat, bahwa terdapat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Adapun perbedaan kepentingan tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendapat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina agar menjadi salah satu pendapatan bagi negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah Desa memiliki kepentingan agar Taman Wisata Alam

dapat dikelola dengan baik dan berpengaruh bagi pendapatan desa dan perekonomian Masyarakat Desa Buluh Cina. Sedangkan Lembaga Adat memiliki kepentingan hak asal-usul yaitu agar Taman Wisata Alam Desa Buluh Cian terkelola dengan baik dan tidak menghilangkan unsur kearifan lokal Masyarakat Adat Desa Buluh Cina dalam memanfaatkan hasil hutan.

c. Tujuan Bersama

Tujuan bersama dapat dilihat berdasarkan Strategi Role Model Tahun 2017-2018 yang dibentuk oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau bahwa tujuan dari dikembangkannya menjadi Taman Wisata Alam adalah:

1. Terselenggaranya pengelolaan ekowisata di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
2. Terlibat aktifnya masyarakat dalam pengelolaan Wisata Alam di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
3. Menurunnya tekanan terhadap kawasan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadikan kegiatan koordinasi antara aktor menjadi terhambat. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Dominasi Lembaga Pusat

Dominasi kekuasaan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dalam pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dapat dilihat dari adanya intervensi kebijakan terkait progress role model yang dibentuk oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I. Selain intervensi kebijakan role model, dominasi kekuasaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau juga dapat dilihat dari intervensi kebijakan terkait pemanfaatan hasil Hutan Wisata bagi Masyarakat Desa Buluh Cina, sehingga Masyarakat Desa Buluh Cina tidak dapat lagi membuka lahan perkebunan disekitar Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina tersebut.

Selain dominasi kebijakan terkait Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dominasi lain juga dapat dilihat dari tidak terlibatnya peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat secara aktif terkait kegiatan pengelolaan dan menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sehingga dominasi dari kekuasaan lembaga pusat yang berada ditingkat Daerah Provinsi Riau yaitu Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam Riau dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi faktor penghambat terjadinya kegiatan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

b. Tidak Adanya Pengaturan Terkait Koordinasi Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Tidak adanya pengaturan bersama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan koordinasi. Akan tetapi, dalam peraturan lebih lanjut diatur tentang pengaturan terkait tata cara kerja sama yang dapat dijadikan dasar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam membentuk peraturan bersama. Sehingga dengan adanya peraturan bersama tersebut dapat terjalin koordinasi yang baik antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam pengelolaan dan menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

c. Tidak Adanya Anggaran Khusus Pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sumber pembiayaan dalam pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina terkait sarana dan prasarana, kegiatan jasa dan pengembangan ekowisata. Akan tetapi untuk anggaran pengembangan pada

Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum ada anggaran khusus terkait berbagai jenis kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Hal tersebut dikarenakan bahwa Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum menjadi Taman Wisata prioritas nasional dan belum mendapat anggaran khusus. Selain itu Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga belum menjadi sumber pendapatan bagi negara yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehingga anggaran untuk kegiatan terkait pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum ada. Belum adanya anggaran khusus juga menghambat kegiatan koordinasi antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Dalam kegiatan koordinasi salah satu bentuknya adalah perencanaan program dalam pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dapat terlaksana jika adanya anggaran khusus. Karena dalam pelaksanaan perencanaan program pengembangan juga membutuhkan anggaran sebagai sumber finansial untuk mendukung pelaksanaan program secara teknis.

d. Komunikasi Yang Belum Lancar Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Lemahnya komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat, berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan koordinasi antar instansi.

Lemahnya komunikasi tersebut dapat dilihat dari kurangnya pertemuan formal antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Selain itu lemahnya komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dapat dilihat dari terjadinya kesalah pahaman terkait kepentingan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Lemahnya hubungan komunikasi tersebut dapat dilihat dari tidak terlibatnya Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam kegiatan promosi terkait pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sehingga penting bagi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, untuk melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam mendukung program pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dan menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dengan mempelancar hubungan komunikasi yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam kegiatan koordinasi terdapat beberapa unsur yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya pengaturan formal terkait pelaksanaan koordinasi secara teknis antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Selain itu adanya perbedaan kepentingan antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga

Adat dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Akan tetapi, selain permasalahan tersebut kegiatan koordinasi yang terjadi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dapat dilihat dari unsur sinkronisasi. Bahwa pada unsur sinkronisasi terdapat beberapa kegiatan antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat, yaitu adanya rapat bersama sebagai bentuk penyesuaian bersama dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kemudian adanya kegiatan patroli bersama dalam rangka menjaga kearifan Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Terdapat 10 program pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yang dibentuk oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Akan tetapi, 10 program tersebut belum terlaksana seluruhnya. Adapun program yang telah terlaksana adalah pembuatan dokumen perencanaan kawasan yang masih perlu dimaksimalkan lagi untuk mendukung pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Pembangunan sarana dan prasarana ekowisata yang perlu diperhatikan lagi kualitas dan kuantitasnya agar mendukung pengembangan dan daya tarik Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sosialisasi dan promosi ekowisata yang perlu ditigkatkan lagi baik dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina, bersama-sama melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat, melalui media massa dan media sosial.

Selain itu juga terdapat pendampingan penyusunan rencana desa dalam mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dalam kegiatan tersebut masih pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih kurang melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam

hal perencanaan pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kemudian adanya kegiatan patroli bersama yang melibatkan pihak Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Masyarakat Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat dalam menjaga kearifan lokal Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Adapun faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat adalah adanya dominasi kekuasaan dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sehingga Pemerintah Desa dan Lembaga Adat tidak lagi memiliki peran dan kewenangan dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Kemudian tidak adanya pengaturan bersama secara formal dan khusus terkait koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat sehingga tidak ada kepastian hukum terkait pelaksanaan koordinasi. Tidak adanya anggaran khusus terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina sehingga menghambat berbagai jenis kegiatan terkait pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Selain itu, juga lemahnya komunikasi antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menjadi faktor penghambat terjalinnya hubungan koordinasi yang tidak baik antara stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- CST. Kansil, S. K. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hendroyono. (2018). *Statistic Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- P.Joko. (1999). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Stroink, F. (2006). *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2007). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERCA.
- Syafiie, I. K. (2017). Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafrudin, A. (1993). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*. Bandung: PT Citra Bakti.

Artikel

- Ajeng Puspita Priantana, E. S. (2019). Strategi Promosi Objek Wisata Alam Situ Gede Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi Global*, Vol,8(No,1), 104-115.
- Jonyanis, A. ., (2018). Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, Vol 5(No 1).
- Muhammad Ridwan, Khairul Anwar, & Auradian Marta. (2013). Inventarisasi Kebijakan Publik (Kajian di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Ilmu Pemerintahan Nahkoda*, Vol 10(No 16), 100.
- Mukhmadun. (2018). Potensi Taman Wisata Alam BuluhCina Sebagai Alternatif

Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika Madan*, Vol 1(No 1).

Website

- Bbksdariau. (2017). *Tugas dan Fungsi*. Retrieved Agustus 9, 2019, from bbksda-riau.id: (<https://www.bbksdariau.id>)
- Bbksdariau. (2018, April 26). *Taman Wisata Alam Buluh Cina 2018*. Retrieved Agustus 8, 2019, from [bbksda-riau.id](http://www.bbksdariau.id): ([http:// www.bbksdariau.id](http://www.bbksdariau.id))
- Riaubisnis. (2017). *Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal*. Retrieved Agustus 9, 2019, from Riaubisnis: (<http://www.riaubisnis.id> /hutan-buluhcina-lahir-dari-kearifan-lokal)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.85/Menhut-11/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK /
KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan
Dan Perlindungan Kearifan Lokal
Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Nomor:P.14/KSDE/SET/KSA.1/12/201
7 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Pada Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam
dan Taman Buru